

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2013

Kpt 11/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Bahwa ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bahwa pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009; Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2013
 - Lampiran 17 halaman